



P U T U S A N

Nomor 229/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :
Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Sahrul Salim Alias Arul Bin Mursalim ;
2. Tempat lahir : Polman (Sulawesi Barat) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /25 Maret 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli Kabupaten Polman ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Yohanes Yordan Iskandar Alias Andre Bin Tony Iskandar ;
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /20 Juli 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lariangbangi, Kelurahan Lariangbangi, Kecamatan Makassar Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : Basri Alias Ulla Bin Majang ;
2. Tempat lahir : Pinrang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /30 Desember 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put.No. 229/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa didampingi oleh Rudy,SH.MH. dan Hasrullah Basri,SH.MH., para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor “Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang” yang beralamat dan berkantor di BTN Sekkang Mas Blok Q Nomor 9, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Wattang Sawito, Kabupaten Pinrang , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 November 2023 ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2023 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negeri oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan 30 September 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 ;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan 21 April 2024 ;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa I. SAHRUL SALIM Alias ARUL Bin MURSALIM bersama – sama dengan Terdakwa II. YOHANES YORDAN ISKANDAR Alias ANDRE Bin TONY ISKANDAR, dan Terdakwa III. BASRI Alias ULLA Bin MAJANG, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jln. Mawar, Kel. Penrang, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pinrang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan

Hal. 2 dari 16 hal. Put.No. 229/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berwalnya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar 16.00 Wita Terdakwa SAHRUL SALIM Alias ARUL Bin MURSALIM datang kerumah NAIM (DPO) yang beralamat di Jln. Ahmad Yani Kel. Pacongan Kec. Paleteang Kab. Pinrang kemudian NAIM menyerahkan kepada Tedakwa SAHRUL SALIM Alias ARUL Bin MURSALIM sebanyak 2 (dua) paket pipet plastik warna merah yang berisikan shabu yang diterima dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa SAHRUL SALIM
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa SAHRUL SALIM Alias ARUL berangkat dari rumah NAIM menuju ke rumah Terdakwa BASRI yang beralamat di Jln. Mawar Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dan melihat Terdakwa YOHANES YORDAN ISKANDAR ada dirumah Terdakwa BASRI dimana pada sat itu Terdakwa SAHRUL SALIM Alias ARUL Bin MURSALIM langsung memberikan 1 (satu) paket pipet plastik warna Merah berisikan shabu dengan mengatakan kepada Terdakwa YOHANES YORDAN ISKANDAR yakni “mau pakai shabu kah” kemudian Terdakwa YOHANES YORDAN ISKANDAR menjawab “iya” setelah Terdakwa SAHRUL SALIM memberikan shabu tersebut dan pulang;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa SAHRUL SALIM sampai di rumah Terdakwa BASRI yang beralamat di Jln. Mawar Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dan melihat Terdakwa BASRI dan Terdakwa YOHANES YORDAN ISKANDAR ada didalam kamar sedang mempersiapkan alat berupa 1 (satu) botol dimana melekat pipet dipenutup botol, 1 (satu) batang piept kaca (Pirex) yang kemudian dimasukkan shabu didalamnya dari 1 (satu) paket pipet plastik shabu yang Terdakwa SAHRUL SALIM berikan sebelumnya dan 1 (satu) korek api gas untuk menghisap shabu dan pada saat itu juga Terdakwa Para Terdakwa secara bergantian menghisap shabu dimana masing-masing dari kami sudah 2 (dua) kali menghisap sehingga shabu yang dimasukkan di 1 (satu) batang pipet kaca (Pirex) tersebut sudah habis kami bakar dan sisa dari 1 (satu) paket

Hal. 3 dari 16 hal. Put.No. 229/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet plastik shabu dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang disimpannya di bawah kasur sedangkan 1 (satu) botol beserta pipet yang melekat di penutup botol (bong) dan 1 (satu) batang pipet kaca (pirex) habis disimpan di dalam rak televisi.

- Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita datang Saksi Aris Mama dan Saks Ajmuddin dan Anggota Sat Narkoba Polres Pinrang melakukan pengeledahan dan penangkapan serta menemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam dengan tulisan URS-IST yang terdapat didalamnya 1 (satu) paket pipet plastik kecil warna Merah yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang tersangka simpan, 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu ditemukan oleh pihak kepolisian yang disimpan Terdakwa YOHANES YORDAN ISKANDAR di bawah kasur beserta dengan 1 (satu) botol dengan pipet yang melekat di penutup botol (Bong) dan 1 (satu) batang pipet kaca (Pirex) habis pakai yang ditemukan di kamar Terdakwa BASRI.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat pemerintah atau pihak yang berwenang manapun tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni sabu – sabu, oleh karenanya Para Terdakwa tidaklah sebagai orang yang berhak dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan dilarang oleh undang – undang
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :2633/NNF/VI/2023 tertanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh yang memeriksa Asmawati, S.H., M.Kes, Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, mengetahui kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan :
 - 1 (satu) sachet plastic kecil warna merah berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0812 yang diberi nomor barang bukti 5400/2023/NNF adalah positif narkotika (positif metamfetamina);
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0856 yang diberi nomor barang bukti 5401/2023/NNF adalah positif narkotika (positif metamfetamina);

Hal. 4 dari 16 hal. Put.No. 229/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) botol kaca berisikan urine milik SAHRUL SALIM alias ARUL Bin MUR SALIM yang diberi nomor barang bukti 5402/2022/NNF adalah positif narkoba (positif metamfetamina);
 - 1 (satu) botol kaca berisikan urine milik YOHANES YORDAN ISKANDAR alias ANDRE Bin TONY ISKANDAR yang diberi nomor barang bukti 5403/2022/NNF adalah positif narkoba (positif metamfetamina);
 - 1 (satu) botol kaca berisikan urine milik BASRI Alias ULLA Bin MAJANG yang diberi nomor barang bukti 5404/2022/NNF adalah positif narkoba (positif metamfetamina);
- Bahwa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I. SAHRUL SALIM Alias ARUL Bin MURSALIM bersama – sama dengan Terdakwa II. YOHANES YORDAN ISKANDAR Alias ANDRE Bin TONY ISKANDAR, dan Terdakwa III. BASRI Alias ULLA Bin MAJANG, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jln. Mawar, Kel. Penrang, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pinrang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berwalnya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar 16.00 Wita Terdakwa SAHRUL SALIM Alias ARUL Bin MURSALIM datang kerumah NAIM (DPO) yang beralamat di Jln. Ahmad Yani Kel.

Hal. 5 dari 16 hal. Put.No. 229/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paongan Kec. Paleteang Kab. Pinrang kemudian NAIM menyerahkan kepada Terdakwa SAHRUL SALIM Alias ARUL Bin MURSALIM sebanyak 2 (dua) paket pipet plastik warna merah yang berisikan shabu yang diterima dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa SAHRUL SALIM

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa SAHRUL SALIM Alias ARUL berangkat dari rumah NAIM menuju ke rumah Terdakwa BASRI yang beralamat di Jln. Mawar Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dan melihat Terdakwa YOHANES YORDAN ISKANDAR ada di rumah Terdakwa BASRI dimana pada saat itu Terdakwa SAHRUL SALIM Alias ARUL Bin MURSALIM langsung memberikan 1 (satu) paket pipet plastik warna Merah berisikan shabu dengan mengatakan kepada Terdakwa YOHANES YORDAN ISKANDAR yakni “mau pakai shabu kah” kemudian Terdakwa YOHANES YORDAN ISKANDAR menjawab “iya” setelah Terdakwa SAHRUL SALIM memberikan shabu tersebut dan pulang
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa SAHRUL SALIM sampai di rumah Terdakwa BASRI yang beralamat di Jln. Mawar Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dan melihat Terdakwa BASRI dan Terdakwa YOHANES YORDAN ISKANDAR ada didalam kamar sedang mempersiapkan alat berupa 1 (satu) botol dimana melekat pipet dipenutup botol, 1 (satu) batang pipet kaca (Pirex) yang kemudian dimasukkan shabu didalamnya dari 1 (satu) paket pipet plastik shabu yang Terdakwa SAHRUL SALIM berikan sebelumnya dan 1 (satu) korek api gas untuk menghisap shabu dan pada saat itu juga Terdakwa Para Terdakwa secara bergantian menghisap shabu dimana masing-masing dari kami sudah 2 (dua) kali menghisap sehingga shabu yang dimasukkan di 1 (satu) batang pipet kaca (Pirex) tersebut sudah habis kami bakar dan sisa dari 1 (satu) paket pipet plastik shabu dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang disimpannya di bawah kasur sedangkan 1 (satu) botol beserta pipet yang melekat di penutup botol (bong) dan 1 (satu) batang pipet kaca (pirex) habis disimpan di dalam rak televisi.
- Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita datang Saksi Aris Mama dan Saks Ajmuddin dan Anggota Sat Narkoba Polres Pinrang melakukan penggeledahan dan penangkapan serta menemukan adanya barang

Hal. 6 dari 16 hal. Put.No. 229/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam dengan tulisan URS-IST yang terdapat didalamnya 1 (satu) paket pipet plastik kecil warna Merah yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang tersangka simpan, 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu ditemukan oleh pihak kepolisian yang disimpan Terdakwa YOHANES YORDAN ISKANDAR di bawah kasur beserta dengan 1 (satu) botol dengan pipet yang melekat di penutup botol (Bong) dan 1 (satu) batang pipet kaca (Pirex) habis pakai yang ditemukan di kamar Terdakwa BASRI.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat pemerintah atau pihak yang berwenang manapun tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yakni sabu – sabu, oleh karenanya Terdakwa tidaklah sebagai orang yang berhak dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan dilarang oleh undang – undang
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :2633/NNF/VI/2023 tertanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh yang memeriksa Asmawati, S.H., M.Kes, Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, mengetahui kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan :
 - 1 (satu) sachet plastic kecil warna merah berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0812 yang diberi nomor barang bukti 5400/2023/NNF adalah positif narkotika (positif metamfetamina);
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0856 yang diberi nomor barang bukti 5401/2023/NNF adalah positif narkotika (positif metamfetamina);
 - 1 (satu) botol kaca berisikan urine milik SAHRUL SALIM alias ARUL Bin MUR SALIM yang diberi nomor barang bukti 5402/2022/NNF adalah positif narkotika (positif metamfetamina);
 - 1 (satu) botol kaca berisikan urine milik YOHANES YORDAN ISKANDAR alias ANDRE Bin TONY ISKANDAR yang diberi nomor barang bukti 5403/2022/NNF adalah positif narkotika (positif metamfetamina);

Hal. 7 dari 16 hal. Put.No. 229/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik BASRI Alias ULLA Bin MAJANG yang diberi nomor barang bukti 5404/2022/NNF adalah positif narkoba (positif metamfetamina);
 - Bahwa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa I. SAHRUL SALIM Alias ARUL Bin MURSALIM bersama – sama dengan Terdakwa II. YOHANES YORDAN ISKANDAR Alias ANDRE Bin TONY ISKANDAR, dan Terdakwa III. BASRI Alias ULLA Bin MAJANG, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jln. Mawar, Kel. Penrang, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pinrang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum, menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berwalnya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar 16.00 Wita Terdakwa SAHRUL SALIM Alias ARUL Bin MURSALIM datang kerumah NAIM (DPO) yang beralamat di Jln. Ahmad Yani Kel. Paongan Kec. Paleteang Kab. Pinrang kemudian NAIM menyerahkan kepada Terdakwa SAHRUL SALIM Alias ARUL Bin MURSALIM sebanyak 2 (dua) paket pipet plastik warna merah yang berisi shabu yang diterima dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa SAHRUL SALIM
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa SAHRUL SALIM Alias ARUL berangkat dari rumah NAIM menuju ke rumah Terdakwa BASRI yang beralamat di Jln. Mawar Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab.



Pinrang dan melihat Terdakwa YOHANES YORDAN ISKANDAR ada di rumah Terdakwa BASRI dimana pada saat itu Terdakwa SAHRUL SALIM Alias ARUL Bin MURSALIM langsung memberikan 1 (satu) paket pipet plastik warna Merah berisikan shabu dengan mengatakan kepada Terdakwa YOHANES YORDAN ISKANDAR yakni “mau pakai shabu kah” kemudian Terdakwa YOHANES YORDAN ISKANDAR menjawab “iya” setelah Terdakwa SAHRUL SALIM memberikan shabu tersebut dan pulang

- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa SAHRUL SALIM sampai di rumah Terdakwa BASRI yang beralamat di Jln. Mawar Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dan melihat Terdakwa BASRI dan Terdakwa YOHANES YORDAN ISKANDAR ada didalam kamar sedang mempersiapkan alat berupa 1 (satu) botol dimana melekat pipet dipenutup botol, 1 (satu) batang pipet kaca (Pirex) yang kemudian dimasukkan shabu didalamnya dari 1 (satu) paket pipet plastik shabu yang Terdakwa SAHRUL SALIM berikan sebelumnya dan 1 (satu) korek api gas untuk menghisap shabu dan pada saat itu juga Terdakwa Para Terdakwa secara bergantian menghisap shabu dimana masing-masing dari kami sudah 2 (dua) kali menghisap sehingga shabu yang dimasukkan di 1 (satu) batang pipet kaca (Pirex) tersebut sudah habis kami bakar dan sisa dari 1 (satu) paket pipet plastik shabu dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang disimpannya di bawah kasur sedangkan 1 (satu) botol beserta pipet yang melekat di penutup botol (bong) dan 1 (satu) batang pipet kaca (pirex) habis disimpan di dalam rak televisi.
- Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita datang Saksi Aris Mama dan Saks Ajmuddin dan Anggota Sat Narkoba Polres Pinrang melakukan pengeledahan dan penangkapan serta menemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam dengan tulisan URS-IST yang terdapat didalamnya 1 (satu) paket pipet plastik kecil warna Merah yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang tersangka simpan, 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu ditemukan oleh pihak kepolisian yang disimpan Terdakwa YOHANES YORDAN ISKANDAR di bawah kasur beserta dengan 1 (satu) botol dengan pipet yang



melekat di penutup botol (Bong) dan 1 (satu) batang pipet kaca (Pirex) habis pakai yang ditemukan di kamar Terdakwa BASRI.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat pemerintah atau pihak yang berwenang manapun tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, oleh karenanya Terdakwa tidaklah sebagai orang yang berhak dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan dilarang oleh undang – undang
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :2633/NNF/VI/2023 tertanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh yang memeriksa Asmawati, S.H., M.Kes, Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, mengetahui kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan :
 - 1 (satu) sachet plastic kecil warna merah berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0812 yang diberi nomor barang bukti 5400/2023/NNF adalah positif narkoba (positif metamfetamina);
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0856 yang diberi nomor barang bukti 5401/2023/NNF adalah positif narkoba (positif metamfetamina);
 - 1 (satu) botol kaca berisikan urine milik SAHRUL SALIM alias ARUL Bin MUR SALIM yang diberi nomor barang bukti 5402/2022/NNF adalah positif narkoba (positif metamfetamina);
 - 1 (satu) botol kaca berisikan urine milik YOHANES YORDAN ISKANDAR alias ANDRE Bin TONY ISKANDAR yang diberi nomor barang bukti 5403/2022/NNF adalah positif narkoba (positif metamfetamina);
 - 1 (satu) botol kaca berisikan urine milik BASRI Alias ULLA Bin MAJANG yang diberi nomor barang bukti 5404/2022/NNF adalah positif narkoba (positif metamfetamina);
- Bahwa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 10 dari 16 hal. Put.No. 229/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 229/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 229/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang No.Reg.Perkara PDM-93/PINRA/Enz.2/09/2023 tanggal 04 Januari 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SAHRUL SALIM Alias ARUL Bin MUSALIM
Terdakwa II. YOHANES YORDAN ISKANDAR Alias ANDRE Bin
TONY ISKANDAR, Terdakwa III BASRI Alias ULLA Bin MAJANG
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan
turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum
menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana
dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa I. SAHRUL SALIM Alias ARUL Bin MUSALIM
Terdakwa II. YOHANES YORDAN ISKANDAR Alias ANDRE Bin
TONY ISKANDAR, Terdakwa III BASRI Alias ULLA Bin MAJANG
dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya
selama Para Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone Xr warna hitam dengan nomor IMEI 35
289211435610 2 dan nomor IMEI2 35 289211446493 0
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) sachet plastic kecil warna merah yang diduga berisikan
narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,08 gram;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dengan tulisan URSIST;

Hal. 11 dari 16 hal. Put.No. 229/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) sachet plastic kecil bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram;
- 1 (satu) botol beserta dengan pipet yang melekat di penutup botol (bong);
- Secarik tissue;
- 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) habis pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 16 Januari 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **SAHRUL SALIM Alias ARUL Bin MUSALIM**, Terdakwa II **YOHANES YORDAN ISKANDAR Alias ANDRE Bin TONY ISKANDAR**, dan Terdakwa III **BASRI Alias ULLA Bin MAJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic kecil warna merah berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dengan tulisan UR-SIST;
 - 1 (satu) sachet plastic kecil bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) botol beserta dengan pipet yang melekat di penutup botol (bong);

Hal. 12 dari 16 hal. Put.No. 229/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Secarik tissue warna putih;
- 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) habis pakai;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit handphone Iphone Xr warna hitam dengan nomor IMEI 35 289211435610 2 dan nomor IMEI2 35 289211446493 0;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 4/Banding-I/Akta Pid.Sus/2024/PN.Pin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dan Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 194/Pid..Sus/2023/PN Pin tanggal 16 Januari 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Permintaan Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 30 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2024 ;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 31 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing pada tanggal 24 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan



menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih ringan dari pada tuntutan Penuntut umum yang tidak setimpal dengan perbuatan para Terdakwa :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Januari 2024 yang pada pokoknya menurut Penasihat Hukum para Terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sangat berat/tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 16 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa I Sahrul Salim Alias Arul Bin Musalim, Terdakwa II Yohanes Yordan Iskandar Alias Andre Bin Tony Iskandar dan Terdakwa III Basri Alias Ulla Bin Majang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama ” adalah sudah tepat dan benar karena fakta-fakta hukum yang terbukti di depan persidangan telah memenuhi unsur-unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa demikian pula pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan seperti yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Pinrang, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah adil dan sesuai dengan bobot kesalahan para Terdakwa, oleh karena itu keberatan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut diatas harus dikesampingkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 16 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena, para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 16 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 oleh kami Titus Tandi, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Sulthoni, S.H, M.H. dan Tahsin, S.H.M.H. keduanya Hakim

Hal. 15 dari 16 hal. Put.No. 229/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. St. Normah,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Sulthoni, S.H, M.H.

ttd

Tahsin, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

Titus Tandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. St. Normah,SH.